Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN** Nomor 380 K/TUN/2018 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara: ABDURRAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Jaya Kencana RT/RW 003/003, Kelurahan Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kota Pontianak, pekerjaan Tani; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Umi Kalsum, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Calzoum & Rekan, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016; Pemohon Kasasi; Lawan 1. KEPALA **KANTOR** PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kota Pontianak; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Z.A. Marwan Fidia, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 131.1/600.14/61.71/IX/2016, tanggal 21 September 2016;

2. MARGARETHA SUNARTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa RT/RW 002/001, Kelurahan Batu Layang, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh Renee Franciscus Winarno, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para

Advokat pada Kantor Advokat Renee F. Winarno, S.H.

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 11 November 2016;

3. FATMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gusti Situt Mahmud RT/RW

01/010, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan

Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

4. LIM CE TEK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan WR. Soepratman Gang Waru

Nomor 96

RT/RW 04/01, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hamdi, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di

Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal

14 November 2016;

Termohon Kasasi I, II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya

memohon kepada Pengadilan untuk

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat,

berupa:

1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3977/Desa Siantan Hulu tanggal 18 Maret

1987 SU Nomor: 1238/1985 tanggal 17 Oktober 1985 dengan Luas

14652 m2 atas nama Hasanuddin Bin Abdullah;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2794/Desa Siantan Hulu tanggal 16
Oktober 1986 GS Nomor: 2657/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan
Luas 1278 m2, asal dari nama Ngadeni berdasarkan Akta Jual Beli
Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2					
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia					
putusan.mahkamahagung.go.id					
Nomor 041/JB-VI/1992 menjadi atas nama Karpani Nugroho, turun waris terakhir atas nama:					
Ranawati;					
Susy Herawaty;					
? Rina Kurniati;					
Esti Utami;					
Padi Ruyadi;					
3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5308/Desa Siantan Hulu tanggal 14					
Oktober 1991 GS Nomor: 591/1991 tanggal 27 Februari 1991 dengan Luas 723 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2795/Desa Siantan Hulu tanggal 16					
Oktober 1986 GS Nomor: 2658/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan					
Luas 1445 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti;					
4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 10040/Desa Siantan Hulu tanggal 14					

Oktober 1991 GS Nomor: 592/1991 tanggal 27 Februari 1991 dengan Luas 722 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti; perubahan data yuridis untuk tertib administrasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 5309 karena ganda diberikan nomor baru HM 10040; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2795/Desa Siantan Hulu tanggal 16

Oktober 1986 GS Nomor: 2658/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1445 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti;

- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2796/Desa Siantan Hulu tanggal 16

 Oktober 1986 GS Nomor: 2659/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan

 Luas 3811 m2 atas nama Djunaidi;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2788/Desa Siantan Hulu tanggal 16
 Oktober 1986 GS Nomor: 2660/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan
 Luas 4165 m2 atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7292/Kelurahan Siantan Hulu tanggal 19

 November 2008 SU Nomor: 06075/2008 tanggal 03 November 2008

 dengan Luas 3299 m2 terakhir atas nama Lim Ce Tek; pecahan asal

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2789/ Desa Siantan Hulu tanggal 16

Oktober 1986 GS Nomor: 2661/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 5287 m2 semula atas nama Ngadeni, turun waris menjadi atas nama Fatmawati, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 150/2014 terakhir atas nama Lim Ce Tek;

8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7293/Kelurahan Siantan Hulu tanggal 19

November 2008 SU Nomor: 06076/2008 tanggal 03 November 2008 dengan Luas 1988 m2 atas nama Fatmawati; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2789/Desa Siantan Hulu tanggal 16

Oktober 1986 GS Nomor: 2661/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 5287 m2 semula atas nama Ngadeni, turun waris menjadi terakhir atas nama Fatmawati;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha

Negara, berupa:
1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3977/Desa Siantan Hulu tanggal 18 Maret
1987 SU Nomor: 1238/1985 tanggal 17 Oktober 1985 dengan Luas
14652 m2 atas nama Hasanuddin Bin Abdullah;
2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2794/Desa Siantan Hulu tanggal 16
Oktober 1986 GS Nomor: 2657/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1278 m2, asal dari nama Ngadeni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 041/JB-VI/1992 menjadi atas nama Karpani Nugroho, turun waris terakhir atas nama;
- Ranawati;
- Susy Herawaty;
- Rina Kurniati;
- Esti Utami;
- Hadi Ruyadi;
3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5308/Desa Siantan Hulu tanggal 14
Oktober 1991 GS Nomor: 591/1991 tanggal 27 Februari 1991 dengan
Luas 723 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti; pecahan asal dari

Sertipikat Hak Milik Nomor: 2795/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Oktober 1986 GS Nomor: 2658/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan

Luas 1445 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 10040/Desa Siantan Hulu tanggal 14

Oktober 1991 GS Nomor: 592/1991 tanggal 27 Februari 1991 dengan Luas 722 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti; perubahan data yuridis untuk tertib administrasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 5309 karena ganda diberikan nomor baru HM 10040; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2795/Desa Siantan Hulu tanggal 16

Oktober 1986 GS Nomor: 2658/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan

Luas 1445 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti;

5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2796/Desa Siantan Hulu tanggal 16

Oktober 1986 GS Nomor: 2659/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan

Luas 3811 m2 atas nama Djunaidi;

6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2788/Desa Siantan Hulu tanggal 16

Oktober 1986 GS Nomor: 2660/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan

Luas 4165 m2 atas nama Mudjiono, Sarjana Hukum;

7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7292/Kelurahan Siantan Hulu tanggal 19

November 2008 SU Nomor: 06075/2008 tanggal 03 November 2008 dengan Luas 3299 m2 terakhir atas nama Lim Ce Tek; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2789/Desa Siantan Hulu tanggal 16

Oktober 1986 GS Nomor: 2661/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 5287 m2 semula atas nama Ngadeni, turun waris menjadi atas nama Fatmawati, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 150/2014 terakhir atas nama Lim Ce Tek;

8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7293/Kelurahan Siantan Hulu tanggal 19

November 2008 SU Nomor: 06076/2008 tanggal 03 November 2008 dengan Luas 1988 m2 atas nama Fatmawati; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2789/Desa Siantan Hulu tanggal 16

Oktober 1986 GS Nomor: 2661/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan

Luas 5287 m2 semula atas nama Ngadeni, turun waris menjadi

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang

termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
terakhir atas nama Fatmawati;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:
Eksepsi Tergugat:
Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;
②Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa); Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:
- Kewenangan absolut Pengadilan;
- Tidak Jelas Mengenai Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;
- Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari: Eksepsi Tergugat II Intervensi

2 dan 3:

②Kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor

59/G/2016/PTUN.PTK, tanggal 21 Februari 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 225/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal

2 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal

14 Desember 2017;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor 225/B/2017/PT.TUN.Jakarta, tanggal 2 November 2017; Mengadili Sendiri;

- I. Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding; II. Dalam Pokok Perkara:
- 1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal/tidak sah objek perkara a quo berupa:

1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3977/Desa Siantan Hulu tanggal 18
Maret 1987 SU Nomor: 1238/1985 tanggal 17 Oktober 1985 dengan Luas 14652 m2 atas nama Hasanuddin Bin Abdullah;
2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2794/Desa Siantan Hulu tanggal 16
Oktober 1986 GS Nomor: 2657/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1278 m2, asal dari nama Ngadeni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 041/JB-VI/1992 menjadi atas nama Karpani Nugroho, turun waris terakhir atas nama;
- Ranawaty;
- Susy Herawaty;
- Rina Kurniati;
- Esti Utami;
- Hadi Ruyadi;
Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5308/Desa Siantan Hulu tanggal 14

Oktober 1991 GS Nomor: 591/1991 tanggal 27 Februari 1991 dengan Luas 723 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2795/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2658/1986 tanggal 17 Juli

1986 dengan Luas 1445 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 10040/Desa Siantan Hulu tanggal 14

Oktober 1991 GS Nomor: 592/1991 tanggal 27 Februari 1991 dengan Luas 722 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti; perubahan data yuridis untuk tertib administrasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 5309 karena ganda diberikan nomor baru HM

10040; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2795/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2658/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1445 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti;

5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2796/Desa Siantan Hulu tanggal 16

Oktober 1986 GS Nomor: 2659/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan
Luas 3811 m2 atas nama Djunaidi;
6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2788/Desa Siantan Hulu tanggal 16
Oktober 1986 GS Nomor: 2660/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan
Luas 4165 m2 atas nama Mudjiono, S.H.;
7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7292/Kelurahan Siantan Hulu tanggal
19 November 2008 SU Nomor: 06075/2008 tanggal 03 November
2008 dengan Luas 3299 m2 terakhir atas nama Lim Ce Tek; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2789/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2661/1986 tanggal 17
Juli 1986 dengan Luas 5287 m2 semula atas nama Ngadeni, turun waris menjadi atas nama Fatmawati, berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor: 150/2014 terakhir atas nama Lim Ce Tek;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7293/Kelurahan Siantan Hulu tanggal

19 November 2008 SU Nomor: 06076/2008 tanggal 03 November

2008 dengan Luas 1988 m2 atas nama Fatmawati; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2789/Desa Siantan Hulu tanggal

16 Oktober 1986 GS Nomor: 2661/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 5287 m2 semula atas nama Ngadeni, turun waris menjadi terakhir atas nama Fatmawati;

3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat

Keputusan:

1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 3977/Desa Siantan Hulu tanggal 18 Maret 1987 SU Nomor: 1238/1985 tanggal 17 Oktober 1985 dengan Luas 14652 m2 atas nama Hasanuddin Bin Abdullah; 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2794/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2657/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1278 m2, asal dari nama Ngadeni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 041/JB-VI/1992 menjadi atas nama Karpani Nugroho, turun waris terakhir atas nama; - Ranawaty; - Susy Herawaty; - Rina Kurniati; - Esti Utami; - Hadi Ruyadi; 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 5308/Desa Siantan Hulu tanggal 14 Oktober 1991 GS Nomor: 591/1991 tanggal 27 Februari 1991 dengan Luas 723 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2795/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2658/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1445 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti; 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 10040/Desa Siantan Hulu tanggal 14

Oktober 1991 GS Nomor: 592/1991 tanggal 27 Februari 1991

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

dengan Luas 722 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti; perubahan data yuridis untuk tertib administrasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 5309 karena ganda diberikan nomor baru HM

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9

GS Nomor: 2658/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan Luas 1445 m2 atas nama Pr. Margaretha Sunarti;
5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2796/Desa Siantan Hulu tanggal 16
Oktober 1986 GS Nomor: 2659/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan
Luas 3811 m2 atas nama Djunaidi;
6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 2788/Desa Siantan Hulu tanggal 16
Oktober 1986 GS Nomor: 2660/1986 tanggal 17 Juli 1986 dengan
Luas 4165 m2 atas nama Mudjiono, S.H.;
7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7292/Kelurahan Siantan Hulu tanggal
19 November 2008 SU Nomor: 06075/2008 tanggal 03 November
2008 dengan Luas 3299 m2 terakhir atas nama Lim Ce Tek; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2789/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986 GS Nomor: 2661/1986 tanggal 17
Juli 1986 dengan Luas 5287 m2 semula atas nama Ngadeni, turun waris menjadi atas nama Fatmawati, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 150/2014 terakhir atas nama Lim Ce Tek;
8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 7293/Kelurahan Siantan Hulu tanggal
19 November 2008 SU Nomor: 06076/2008 tanggal 03 November

2008 dengan Luas 1988 m2 atas nama Fatmawati; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor:

2789/Desa Siantan Hulu tanggal

10040; pecahan asal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 2795/Desa Siantan Hulu tanggal 16 Oktober 1986



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi Termohon Kasasi II dan III dan IV telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Januari 2018 dan 27 Desember

2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon

Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alas hak Penggugat berupa Surat Ganti Rugi Tanah tidak membuktikan adanya peralihan hak dan penguasaan tanah oleh Penggugat atas tanah dimaksud dalam objek sengketa a quo, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan atas penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dan dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ABDURRAHMAN;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,							
Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018								
Disclaimer								
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera								
hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung	g RI melalui :							


Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12



Panitera Pengganti, ttd.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Michael Renaldy Zein, S.H.,

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2018

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001



Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14